



PUTUSAN
Nomor 262 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WELSON LOREN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid At Taqwa KP Pasir Konci RT.016 RW. 006, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Firdaus Ajis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 4, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supardi, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.12/MENLHK/SETJEN/KUM.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

II. PT DUTA SWAKARYA INDAH, tempat kedudukan di Jalan

Kuantan Raya Nomor 107, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh H Dharleis, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anton Sitompul, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para



Advokat pada Kantor Hukum "Anton Sitompul, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 November 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13,532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura - S. Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Provinsi Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan atas nama PT Duta Swakarya Indah, tanggal 6 Januari 1998;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13,532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak Di Kelompok Hutan S. Mempura - S. Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Provinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Perkebunan atas nama PT Duta Swakarya Indah, tanggal 6 Januari 1998;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;
- Gugatan Penggugat melewati tenggang waktu/kadaluwarsa;
- Kompetensi Absolut Pengadilan;
- Objek gugatan belum final;



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 224/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Oktober 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2023;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 16 November 2023, dan tanggal 8 November 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat



dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat) mendalilkan pada tahun 2005 sampai dengan 2008 membeli tanah garapan dari masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok tani yang terletak di Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dengan luas $\pm 57,8$ Ha berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui oleh Kepala Desa Dayun, yang kemudian atas tanah garapan tersebut telah ditingkatkan menjadi 30 (tiga puluh) Sertipikat Hak Milik masing-masing atas nama Para Penggarap semula, yang selanjutnya dibuat Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ke atas nama Pemohon Kasasi (Penggugat). Selanjutnya tanah tersebut ditanami kelapa sawit yang dikelola oleh PT Karya Dayun;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 158 PK/Pdt/2015, tanggal 30 Juli 2015 *juncto* Nomor 2848 K/Pdt/2013, tanggal 19 Maret 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 59/Pdt/2013/PT.R, tanggal 3 Juni 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Siak, tanggal 17 Januari 2013, antara PT Duta Swakarya Indah (*in casu* Penggugat) melawan PT Karya Dayun (*in casu* Tergugat), yang amar putusannya antara lain: menyatakan bahwa lahan/tanah Objek Perkara seluas 1.300 Ha yang terletak di Km. 8 Desa Dayun, adalah sah merupakan kawasan perizinan dari PT Duta Swakarya Indah (*in casu* Penggugat) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998, tanggal 6 Januari 1998, dan menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh alas hak baik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atau alas hak dalam bentuk apapun yang dijadikan dasar oleh PT Karya Dayun (*in casu* Tergugat) untuk menduduki dan menguasai tanah objek sengketa seluas ± 1.300 Ha tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/KPTS-II/1998, tanggal 6 Januari 1998. oleh karena itu Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan *a quo*. Dengan demikian alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WELSON LOREN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 196105141986121001